



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. IMAN BONJOL NO.3 Telp. KALAENA KIRI Kode Pos : 92974
Website : <http://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
NOMOR : 016 TAHUN 2021

T E N T A N G

SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA DESA
TINGKAT KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2021

C A M A T K A L A E N A

- Menimbang** :
- bahwa Perlombaan Desa merupakan salah satu upaya untuk mendorong Percepatan pembangunan Khususnya capaian hasil kegiatan keberhasilan masyarakat, Pemerintah Desa melalui peningkatan Prakarsa Swadaya dan gotong royong;
 - bahwa Perlombaan Desa dilaksanakan untuk mengevaluasi, menilai dan mendorong Pemerintah Desa bersama Masyarakat untuk menemukenali dan mengoptimalkan potensi yang ada dimasyarakatnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kalaena.

- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389);
 - Undang – undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5495;
 - Undang – Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NRI No. 5674);
 - Peraturan Pemerintah RI No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan.

Memperhatikan

Surat Bupati Luwu Timur Nomor : 140 / 0143 / DPMD , Tentang Lomba Desa Tahun 2021.

Lampiran : Keputusan Camat Kalaena
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 23 Februari 2021
Tentang : Susunan Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Kalaena Tahun 2021

Ketua : **ALIMUDDIN BAHTIAR,S,Sos.MM (CAMAT)**
Wakil Ketua : **ANDI IRFAN SAPUTRA,SE (SEKCAM)**
Sekretaris : **SARTANA, S.Pd (Kasi PMD)**
Anggota : 1. **Drg. ERNAWATI (Kepala Puskesmas)**
2. **Drs.PITHER TANGIBALI S (Plkb)**
3. **HADI SUGIANTO, ST (Kepala UPTD Ranting Irigasi)**
4. **H. SUDARSONO, SP (Kepala BP3K)**
5. **ANDI SUMANGERUKA (Kasi Trantib)**
6. **HARTATI (Kasi Pelayanan Umum)**
7. **TULUS SUBEKTI.S.Pd (Ketua K3S)**
8. **USMAN (Staf Kantor Camat Kalaena)**
9. **Tim Penggerak PKK Kec. Kalaena**

 **CAMAT KALAENA**



 **ALIMUDDIN BAHTIAR,S.Sos,MM**
PANGKAT : Pembina Tk.I
NIP : 19730415 199402 1 001

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Tim Penilaian Perlombaan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : 1. Tugas Tim Penilai Perlombaan Desa :
a. Menilai Kreativitas , aktifitas , ide serta semangat masyarakat dalam membangun Desa ;
b. Mengevaluasi semua Program kegiatan masuk Desa serta semangat prakarsa swadaya Gotong Royong Masyarakat Desa ;
c. Menilai dan menilai data profil desa Tingkat Kecamatan Kalaena kondisi dua tahun terakhir;
d. Menilai dan menilai Indikator /sub indikator perlombaan desa tingkat Kecamatan Kalaena;
e. Mengusulkan Penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 untuk ditetapkan sebagai Keputusan Camat.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kalaena ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : KALAENA

Pada Tanggal : **23 Februari 2021**

 **CAMAT KALAENA**



 **ALIMUDDIN BAHTIAR,S.Sos.MM**

PANGKAT : Pembina Tk.I

NIP : 19730415 199402 1 001

T e m b u s a n

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili ;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili ;
3. Inspektur Kab.Luwu Timur di Malili ;
4. Ka. DPMD Kab.Luwu Timur di Malili ;
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab.Luwu Timur di Malili ;
6. Kepala kantor Perpustakaan , Dokumentasi dan Arsip Daerah di Malili ;
7. Desa se Kec. Kalaena di tempat ;
8. Peringgal.